



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 220/Pid/2015/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **RUKINI binti SUMO KASI**;  
-----
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang; -----
3. Umur : 46 tahun/ 25 Mei 1969; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Agama : Islam; -----
6. Kebangsaan : Indonesia; -----
7. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, RT. 3, RW. 01, Desa Kebowan Kabupaten Semarang; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa tersebut tidak ditahan; -----

Terdakwa tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2015, didampingi oleh Mochamad Rofian, SH. MH. CLA., Edy Mulyono, SH., Pamuji Upoyo, SH., Hari Suwarso, SH., Sera Rosanto, B.Sc. SH. MH., M. Rozaq Kurniawan, SH., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat Mochamad Rofian, S.H., M.H., CLA & Associates, berkedudukan di Jalan Puspanjolo Barat Raya Nomor 44 Semarang, selaku Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 September 2015, Nomor 220/Pid/2015/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 11 Maret 2015, NOMOR REG: Pdm.51/Semar/Euh.2/02/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

## **PERTAMA** : -----

Bahwa terdakwa Rukini binti Sumo Kasi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang di Jalan Jendral Sudirman Nomor 234, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan dengan cara yakni: -----

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Rukini telah didatangi Suwarno (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya untuk dapat membantu dalam pengajuan kredit Suwarno di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H 1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan dipergunakan Suwarno untuk sarana transportasi usahanya; -----
2. Bahwa terdakwa Rukini mengiyakan permohonan Suwarno untuk meminjam pakai nama terdakwa Rukini guna pengajuan kredit tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dengan imbalan jasa pinjam nama tersebut dari Suwarno sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

3. Selanjutnya aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama terdakwa Rukini pun diproses oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dengan uang muka sebesar Rp.73.222.501,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah); -----
4. Bahwa terdakwa Rukini telah memberi bantuan atau setidaknya-tidaknya memberi kesempatan kepada Suwamo dengan meminjam pakaikan nama terdakwa Rukini guna pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut telah dipersiapkan oleh Suwarno; -----
5. Bahwa terdakwa Rukini telah mengetahui bila dalam kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut terdapat jaminan Surat BPKB (Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 wama putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini dan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat tersebut telah didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah dengan nomor W13.192723.AH.05.01 tahun 2013; -----
6. Akhirnya pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) yang oleh terdakwa Rukini semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada Suwarno; -----
7. Bahwa setelah pembiayaan pengajuan kredit tersebut disetujui ternyata terdakwa Rukini maupun Suwarno tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit tersebut macet sedangkan jaminan 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No. Pol. H-18055-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang maupun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang selaku penerima Fidusia, oleh terdakwa Rukini telah dialihkan kepada Suwarno sebagai orang yang meminjam pakai nama terdakwa Rukini dalam pengajuan kredit, selanjutnya Suwarno pun juga mengalihkan kepada orang lain bernama Ngo He (Belum Tertangkap) di Tenggarong Kalimantan Timur dengan cara digadai dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rukini maupun Suwarno tersebut mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang menderita kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No. Pol. H-1855-EV Nomor mesin 6043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; -

## ATAU

### KEDUA : -----

Bahwa terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara yakni: -

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Rukini telah didatangi Suwarno (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya untuk dapat membantu dalam pengajuan kredit Suwarno di PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No. Pol. H 1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan dipergunakan Suwarno untuk sarana transportasi usahanya; -----

2. Bahwa terdakwa Rukini mengiyakan permohonan Suwarno untuk meminjam pakai nama terdakwa Rukini guna pengajuan kredit tersebut di atas dengan imbalan jasa pinjam nama tersebut dari Suwarno sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); ---
3. Selanjutnya aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama terdakwa Rukini pun diproses oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dengan uang muka sebesar Rp73.222.501,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah); -----
4. Bahwa terdakwa Rukini telah memberi bantuan atau setidaknya memberi kesempatan kepada Suwarno dengan meminjam pakaikan nama terdakwa Rukini guna pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut telah dipersiapkan oleh Suwarno; -----
5. Bahwa terdakwa Rukini telah mengetahui bahwa dalam kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut terdapat jaminan Surat BPKB (Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin 8043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini dan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat tersebut telah didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah dengan nomor W13.192723.AH.05.01 tahun 2013; -----
6. Akhirnya pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. Adira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) yang oleh terdakwa Rukini semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada Suwarno; -----

7. Bahwa setelah pembiayaan pengajuan kredit tersebut disetujui ternyata terdakwa Rukini maupun Suwarno tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit tersebut macet sedangkan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No. Pol. H 1855 EV Nomor mesin 8043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang oleh terdakwa Rukini telah dialihkan kepada Suwarno sebagai orang yang meminjam pakai nama terdakwa Rukini dalam pengajuan kredit, selanjutnya Suwarno pun juga mengalihkan kepada orang lain bernama Ngo He (Belum Tertangkap) di Tenggarong Kalimantan Timur dengan cara digadai dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); -----
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rukini maupun Suwarno tersebut mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang menderita kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No. Pol. H-1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, tertanggal 08 Juni 2015, No.Reg.Perkara: Pdm-51/Semar/Euh.2/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa RUKINI binti SUMO KASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: Perjanjian Pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.193723.AH.05.01.TH.2013, History Payment a.n nasabah RUKINI, Foto copy BPKB dan 1 (satu) lembar pajak Truk No.Pol.: H-1855-EV, a.n. RUKINI agar dilampirkan dalam Berkas Perkara; -----
4. Menetapkan agar terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 15 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan ke satu dan kedua; -----
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP. atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dari semua tuntutan hukum. (*ontslaag van alle rechvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik terdakwa dan memulihkan harkat dan martabatnya seperti sedia kala; -----
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara; -----

Atau -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar terdakwa sebagai manusia; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan tanggal 29 Juni 2015, Nomor : 122 /Pid.B/2015/PN Smg, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa RUKINI binti SUMO KASI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia** sebagaimana dalam dakwaan pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa: Perjanjian Pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.193723.AH.05.01.TH.2013, History Payment a.n nasabah RUKINI, Foto copy BPKB dan 1 (satu) lembar pajak Truk No.Pol.: H-1855-EV, a.n. RUKINI, tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor: 122/Pid.B/2015/PN Smg,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor: 43/ Banding/Akta.Pid/2015/PN Smg. Jo Nomor: 122/Pid.B/ 2015/PN.Smg dan permintaan banding tersebut pada tanggal 06 Juli 2015, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor : 122/ Pid.B/2015/PN Smg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor : 44/Banding/ Akta.Pid/2015/PN Smg jo. Nomor : 122 / Pid.B / 2015 / PN Smg. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diberitahukan pula dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Ungaran kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 08 Juni 2015 di Kepaniteraan Pengadilan negeri Semarang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2015; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan negeri Semarang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015; -----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2015, dan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2015; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan di tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal pada tanggal 01 Juli 2015 dan tanggal 02 Juli 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 29 Juni 2015, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomo: 122/Pid.B/2015/PN Smg dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena seolah-olah saksi Suwarno telah membayar DP dan angsuran Kredit, padahal berdasarkan keterangan saksi Sumarno, yang bersangkutan tidak pernah membayar DP untuk pembelian Truk dimaksud dan tidak pernah membayar angsuran kredit a/n Terdakwa, bahkan berdasarkan kesaksian saksi Duwik Cahyono dan keterangan terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan bukti History Payment a/n Rukini, sebenarnya yang membayar angsuran adalah Terdakwa; -----

- b. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, khusus pada halaman 14 dan 15, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai pemberi fidusia, sebagaimana surat bukti perjanjian pembiayaan nomor 041513200718, tanggal 28 Maret 2013 dan bukti surat Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.193723.AH.05.01.TH.2013, sedangkan dalam pertimbangan yang lain, berdasarkan keterangan saksi Suwarno, Agus Wahyudi, Muhammad Raufan, menyatakan bahwa terdakwa hanya dipinjam namanya, sehingga dapat diartikan bahwa Suwarno adalah pemberi Fidusia yang sebenarnya, kemudian dalam mengambil kesimpulan untuk menentukan siapa pemberi Fidusia, didasarkan pada pertimbangan formil yaitu surat bukti perjanjian pembiayaan dan bukti surat Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diatas, dengan mengabaikan fakta materiil bahwa terdakwa hanya dipakai namanya saja; -----

Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan pasal 185 ayat (2) KUHAP dan pasal 171 HIR., dan cenderung menggunakan keyakinan meski bertolak belakang dengan fakta hukum dalam persidangan dan telah pula melakukan kekeliruan yang nyata karena pertimbangan putusan telah mengabaikan fakta yang berkembang dalam persidangan; -----

- c. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpang dari hukum positif, karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil; -----

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa sebagai pemberi Fidusia; -----**

- d. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang seolah-olah telah mengalihkan 1 unit truk Isuzu NKR 71 HD E2 yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana halaman 15 putusan, pertimbangan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan mengetahui adanya penyerahan Truk tersebut dari Karya Zirang dimana truk tersebut dibeli kepada Terdakwa; -----

Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan yang keliru seolah-olah unit truk yang dibawa Dani Ardian adalah milik Terdakwa yang kemudian dialihkan kepada saksi Suwarno, yang hanya berdasarkan pada surat bukti formal berupa perjanjian kredit pembiayaan oleh Terdakwa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance; -----

Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan fakta lain yang muncul dalam persidangan yaitu: -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima perjanjian kredit pembiayaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, dan tidak mengetahui apakah permohonan kredit yang diajukan disetujui atau tidak; -----

Seandainya permohonan kredit pembiayaan dikabulkan, apakah jenis kendaraan Truk adalah sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan JPU yaitu Truk merk Isuzu NKR 71 HD @-2 Bak Kayu Nomor mesin B043624 nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 warna putih; -----

- Bahwa ternyata truk yang dibawa Dani Ardian untuk diserahkan kepada saksi Suwarno bukan truk yang menjadi obyek jaminan Fidusia, karena truk tersebut tanpa bak; -----

- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah menerima dan menguasai truk sebagaimana surat dakwaan dari Karya Zirang atau dari manapun, padahal untuk bisa dikatakan mengalihkan harus terlebih dahulu menguasai barang obyek Fidusia; -----

- Bahwa Ngo He telah mentransfer uang kepada saksi Suwarno untuk keperluan kredit Truk dimaksud dan sekaligus mencari orang yang bisa dipakai namanya, dan keterlibatan Dani Ardian bersama mbah Yatno yang membujuk Terdakwa untuk bisa dipakai namanya; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa hanyalah korban dari permainan orang yang mempunyai niat jahat, sehingga Terdakwa tidak perlu dihukum; -----

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa Tidak terbukti**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalihkan Truk Isuzu yang menjadi obyek jaminan

**Fidusia;** -----

- e. Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, meskipun dalam pertimbangannya pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan tentang nama-nama yang mempunyai peran dalam perkara ini, akan tetapi dalam kesimpulan putusannya pengadilan tingkat pertama melakukan kelalaian dengan menghukum Terdakwa seolah-olah merupakan pelaku Tunggal; -----

Dalam perkara ini kenyataannya hanya terdakwa yang diajukan dalam persidangan dan tidak ada terdakwa lainnya, sehingga terdakwa merupakan pelaku tunggal; -----

**Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa Tidak terbukti telah melakukan perbuatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;** -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor: 122/Pid.B/2015/PN Smg, mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar psl 36 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia jo psl 56 ayat (2) KUHP, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan pihak PT Adira Finance, dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian PT Adira Finance yang telah dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan itu tidak menampakkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, apalagi meskipun Terdakwa telah menyesali perbuatannya, akan tetapi terdakwa tetap mengajukan banding karena merasa tidak pernah bersalah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor: 122/Pid.B/2015/PN Smg, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: -----

**Pertama :** -----

Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 jo pasal 56 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Pemberi Fidusia; -----
2. Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia; -----
3. Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia; -----
4. Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan; -----

**Kedua:** -----

Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- .1 Dengan Sengaja; -----
- .2 Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; -----
- .3 Dengan melawan hukum memiliki; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .4 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; ----
- .5 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Suwarno melalui seseorang yang bernama mbah Yanto (Sugiyanto) telah meminjam nama terdakwa untuk mengadakan perjanjian kredit pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, dengan imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Rekening Listrik dan foto copy Rekening Tabungan guna memenuhi syarat pengajuan kredit tersebut;  
-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang akan membayar kredit truk adalah saksi Suwarno; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika perbuatan tersebut salah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena percaya kepada Suwarno yang merupakan perangkat desa (Kadus); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013, Terdakwa mengadakan perjanjian kredit pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang, dengan penyerahan hak milik secara fiducia berupa satu unit truk Isuzu seharga Rp.250.651.550,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus limapuluh rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp.6.831.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) per-bulan setiap tanggal 28, yang kemudian mulai bulan Juni 2013 dilakukan reschedule sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 02, dengan jaminan BPKB truk tersebut; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan pengajuan kredit atas nama terdakwa tersebut, terdapat nota kegiatan usaha dan surat pernyataan kesanggupan membayar; -----
- Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang telah melakukan survey terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil survey, Terdakwa dinyatakan layak untuk mengajukan kredit pembiayaan; -----
- Bahwa mengenai jaminan fidusia, telah dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku pekerjaannya adalah jual beli dan angkutan ternak, palawija dan lain-lain, dengan penghasilan  $\pm$  20 juta/ bulan, dan truk obyek fidusia akan digunakan untuk mengangkut ternak;-----
- Bahwa penandatanganan aplikasi dan perjanjian kredit dilakukan di rumah terdakwa; -----
- Bahwa jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.193723.AH.05.01. TH 2013, tanggal 11 Juni 2013 pkl. 12.40 WIB.; -
- Bahwa setelah pengajuan kredit disetujui, kemudian dealer Karya Zirang Utama Isuzu Semarang, mengirimkan truk merek Isuzu, NKR 71, HD E2-tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi H 1855 EV, Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini kerumah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah truk tersebut dikirim kerumah terdakwa, saksi Suwarno bersama Dani dan Yanto kerumah Terdakwa, untuk membawa truk tersebut ke Salatiga, dan selanjutnya setelah di Salatiga, menurut saksi Suwarno keesokan harinya truk tersebut diambil oleh Ngo He dan dibawa ke Kalimantan, akan tetapi ketika di cek, ternyata truk tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan;-----

- Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang hanya menerima angsuran dua kali, dan angsuran terakhir adalah pada bulan Mei 2013 ; -----
- Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang telah memperingatkan Terdakwa melalui Telpn agar membayar angsurannya, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya digunakan/ dipinjam namanya saja, sedangkan yang membayar uang muka dan angsurannya adalah saksi Suwarno, sehingga truk obyek fidusia diserahkan kepada saksi Suwarno; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada saksi Suwarno tanpa pemberitahuan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang, hal itu menurut Perjanjian Pembiayaan tidak diperbolehkan; -
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang adalah sebagai Kreditur, sedangkan Terdakwa adalah sebagai Debitur, dan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak diterangkan bahwa Terdakwa hanya dipakai atau dipinjam namanya saja; -----
- Bahwa saksi Suwarno juga tidak bersedia membayar angsuran karena tidak punya uang dan menunggu transfer; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang menderita kerugian berupa 1 unit truk Isuzu NKR 71, HD E2 - tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi H 1855 EV, Nomor mesin B043624, Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK, atas nama Rukini yang digunakan sebagai obyek jaminan fidusia, yang ditaksir seharga Rp.250.651.550,00 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja membantu saksi Suwarno untuk memperoleh kredit pembiayaan dari PT Adira Multi Finance Cabang Semarang atas 1 Unit Truk Isuzu NKR 71, HD E2 - tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi H 1855 EV, Nomor mesin B043624, Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK, yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan selanjutnya truk obyek jaminan fidusia tersebut diserahkan oleh saksi Suwarno kepada seseorang yang bernama Ngo He di Kalimantan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 jo pasal 56 ayat 2 KUHP. sebagaimana dakwaan Pertama; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 jo pasal 56 ayat 2 KUHP., maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut untuk dipertahankan pula; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Juni 2015, Nomor 122 / Pid.B / 2015 / PN Smg, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 jo pasal 56 ayat 2 KUHP., pasal 87, pasal 193, pasal 241 ayat (1), pasal 242 KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2015**, oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **09 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim - hakim

anggota, serta **SUS AGUS WIDOYOKO, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya; -----

**Hakim-hakim Anggota tersebut,**

**Ketua Majelis tersebut,**

Ttd.

Ttd.

**TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H. RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUBEKI, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H. M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)